



# BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

# LKIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



**2023**



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

**2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Khadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDA selama Tahun 2023. Dengan Laporan ini, diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. BAPPEDA akan mengambil berbagai langkah strategis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya untuk semakin memperkuat perencanaan pembangunan.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Ciamis berdasarkan pengukuran kinerja pencapaian sasaran sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2023. Semoga di tahun mendatang, capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Ciamis.

Ciamis, 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENGANGUNAN DAERAH DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS



**DAVID FIRDHA, SH., MM**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671215 199803 1 005



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101,25 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	82,92	86,13	103,87	Melebihi Target
2	Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	56,00 Nilai	52,49	93,73	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Penyelenggaran Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	3,00 Level	3,00	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	830,00 Hasil Penilaian	853,82	102,87	Melebihi Target
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan, Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	80,00 (A) Predikat	68,82	86,03	Tidak tercapai
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	47,57 Nilai	48,98	102,96	Melebihi Target
		Rata - rata capaian			101,25	Melebihi Target



Secara umum target kinerja dapat tercapai, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan hambatan antara lain :

1. Belum optimalnya Produk Pelayanan Bappeda antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat.
2. Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas dan kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas.
3. Terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan peraturan perundang - undangan.

Atas dasar hambatan-hambatan tersebut, rencana aksi guna optimalisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dimasa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan Produk Pelayanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan Masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yaitu:
  - a. Koordinasi, konsultasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Koordinasi dan Fasilitasi pengajuan usulan kegiatan Pembangunan Dearah.
  - c. Koordinasi, Fasilitasi, dan Konsultasi penggunaan system Aplikasi Perencanaan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Optimalisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	1
Ikhtisar Eksekutif .....	2
Daftar isi .....	3
Daftar Tabel.....	6-7
Daftar Grafik .....	8
Daftar Gambar .....	9
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.....	2
C. Isu Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis .....	29
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis .....	1
B. Perjanjian Kinerja.....	2
C. Strategi, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.....	3
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	1
B. Akuntabilitas Keuangan .....	23
C. Prestasi (Perangkat Daerah).....	29
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin .....	25
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	26
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 1.4 Kondisi Pegawai Badan-Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional.....	29
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 .....	1
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 .....	2
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 .....	4
Tabel 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab .....	8
Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023 .....	1
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2023 .....	3
Tabel 3.3 Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023 .....	4
Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Tahun 2023 dengan Target Renstra.....	4
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 .....	5
Tabel 3.6 Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) .....	6
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 .....	9
Tabel 3.8 Data Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023.....	9
Tabel 3.9 Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Target Renstra .....	9
Tabel 3.10 Data Anggaran Sasaran Strategis Indeks Inovasi Daerah.....	10
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Bappeda Tahun 2023 .....	11
Tabel 3.12 Data Capaian SPIP Tahun 2021-2023.....	12
Tabel 3.13 Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Target Renstra.....	12
Tabel 3.14 Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Standar Nasional .....	13
Tabel 3.15 Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat .....	13
Tabel 3.16 Data Anggaran Sasaran Strategis Level Matutitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Bappeda Tahun 2023 .....	14
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2023.....	15
Tabel 3.18 Data Capaian Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2023.....	16
Tabel 3.19 Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan	



	Keuangan Bappeda Tahun 2023 dengan Target Renstra.....	16
Tabel 3.20	Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda Bappeda Tahun 2023 .....	17
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 .....	19
Tabel 3.22	Perbandingan Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 dengan Target Renstra.....	19
Tabel 3.23	Perbandingan Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 dengan Target Renstra.....	20
Tabel 3.24	Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 .....	20
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 .....	22
Table 3.26	Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2021-2023 .....	22
Tabel 3.27	Perbandingan Data Capaian Hasil Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra .....	22
Tabel 3.28	Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2023 .....	23
Tabel 3.29	Data Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenCiamis Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.30	Daftar Prestasi Tahun 2023.....	30



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1	Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin .....	26
Grafik 1.2	Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Pangkat/golongan .....	27
Grafik 1.3	Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	28
Grafik 1.4	Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional .....	29
Grafik 3.1	Data Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023.....	5



**DAFTAR GAMBAR**

**Halaman**

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ciamis..... 25**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **B. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Orgniasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yakni mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugas;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
8. UPT.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Urusan Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka tugas pokok BAPPEDA Kabupaten Ciamis diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian

perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Sekretariat menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Badan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja badan;
- d. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan Tugas dan Fungsi.

Sekretariat terdiri dari:

#### **1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Badan.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- a) Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- b) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- c) Pengelolaan kelengkapan Badan;
- d) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- e) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- f) Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumen, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g) Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan Fungsi:

- a) Pelaksanaan penyusunan badan dan penyiapan anggaran Badan;
- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
- c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;

- d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- e) Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPT;
- f) Pelaksanaan verifikasi keuangan;
- g) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugas; dan
- l) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

## **2. Kelompok Substansi Perencanaan**

Kelompok Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
- b) Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c) Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d) Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

## **3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan

pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pelaksanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

1. Kelompok Substansi Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan;
  - d) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan

Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Statistik, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia;
- e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menangani/melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- l) Perencanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n) Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- o) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga, Perpustakaan, Kearsipan, Kepegawaian & Pengembangan SDM, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk KB, dan PPPA;
- p) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- c) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j) Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- m) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
- n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Manusia terdiri dari:

1. Kelompok Substansi Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi,

- Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
- b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - c) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - d) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian;
  - e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - h) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;

- m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Koperasi & UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, Perizinan, dan Keuangan;
  - o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dalam menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - c) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - d) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sumber daya alam;
  - e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - h) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
  - j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;

- k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan, Pariwisata, ESDM, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup;
- o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPDP Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPDP Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi di kabupaten di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan;
  - n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait Pendukung Kewilayahan;
  - o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  - q. Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
1. Kelompok Substansi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:
    - a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
    - b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
    - c) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
    - d) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur;
    - e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;

- f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - h) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
  - n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kelompok Substansi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;
  - b) Analisis rancangan Renstra Perangkat Daerah unsur Kewilayahan;
  - c) Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD unsur Kewilayahan;

- d) Pelaksanaan asistensi dan verifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan;
- e) Perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD unsur Kewilayahan;
- f) Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
- g) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKP unsur Kewilayahan;
- h) Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD unsur Kewilayahan;
- i) Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur Kewilayahan;
- j) Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi unsur Kewilayahan;
- k) Perencanaan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- l) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- m) Perencanaan kegiatan evaluasi dan penyusunan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah unsur Kewilayahan;
- n) Koordinasi dengan bidang lain di Bappeda terkait perencanaan yang ada di wilayah sesuai dengan bidang urusannya;
- o) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan koordinasi, musyawarah perencanaan, pengelolaan data pembangunan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
- b) Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c) Pelaksanaan analisis data perencanaan pembangunan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- e) Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- f) Penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Kelompok Subtansi Perencanaan dan Pendanaan, melaksanakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kegiatan Musrenbang;
  - b) Perencanaan pelaksanaan penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
  - c) Penyiapan pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
  - d) Penyiapan pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan;
  - e) Analisis dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Musrenbang, Forum SKPD/Lintas SKPD, Konsultasi Publik, Penyusunan Dok.Renbangda dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah;
  - f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kelompok Substansi Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pelaksanaan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
  - b) Perencanaan pelaksanaan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
  - c) Pelaksanaan fasilitasi terkait Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- e) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a) Pelaksanaan monitorin dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - b) Penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
  - c) Penyiapan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah;
  - d) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pengendalian Kerjasama Daerah;
  - e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - f) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan konsep kebijakan dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan pelaksanaan inovasi daerah;
- e. Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;

- g. Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- h. Pengelolaan data penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- i. Pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

1. Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana program kerja lingkup Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
  - b) Penyediaan bahan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan penelitian dan pengembangan;
  - c) Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan;
  - d) Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - e) Pelaksanaan penyiapan bahan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
  - f) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
  - g) Pelaksanaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan;
  - h) Pelaksanaan fasilitasi Teknis penelitian dan pengembangan;
  - i) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pemerintahan, Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
  - j) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi, menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyusunan rencana program kerja Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
  - b) Pelaksanaan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- c) Pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan inovasi daerah;
- d) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan inovasi daerah;
- e) Pelaksanaan pengelolaan data inovasi dan teknologi;
- f) Pelaksanaan fasilitasi teknis inovasi daerah;
- g) Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kelompok Substansi Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri satu atau lebih jenis Jabatan Fungsional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
- e. Dalam hal penugasan diberikan dalam bentuk tim kerja dapat ditunjuk seorang Pejabat Fungsional untuk berperan sebagai ketua tim.
- f. Penunjukan ketua tim dilakukan berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
- g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### **9. Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan**


- a. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (2) juga dapat ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja dalam melaksanakan fungsi Kelompok Substansi.
- b. Ketua Tim Kerja memimpin Kelompok Substansi (tim) pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan kegiatan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pencapaian output serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - c. Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam struktur tugas dapat bekerja secara individu atau Tim Kerja baik di dalam Badan maupun lintas Perangkat Daerah sesuai kompetensi, keahlian dan keterampilan.
  - d. Komposisi Tim Kerja disesuaikan dengan target pencapaian kinerja terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional dan pelaksana atau gabungan diantaranya.
  - e. Penetapan Jabatan Fungsional sebagai Ketua Tim Kerja untuk memimpin Kelompok Substansi ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
  - f. Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Fungsional yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi, maka dapat ditunjuk dari Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional lain yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 dapat dilihat bagan berikut ini :



**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis**



Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 38 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 38 orang dapat dilihat pada tabel berikut :


**Tabel 1.1**  
**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Sub Bagian Keuangan	-	2	2
4.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	3	7
5.	Kelompok Jabatan Fungsional / Program Perencanaan	1	1	2
6.	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	2	7
7.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	2	4
8.	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	2	5
9.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2	5	7
10.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	1	2



**Grafik 1.1**

**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Tabel 1.2**


**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Pembina / Golongan IV	7	6	13
2.	Penata / Golongan III	10	11	21
3.	Pengatur / Golongan II	-	1	1
4.	Juru / Golongan I	-	-	-
5.	Golongan IX (PPPK)	1	2	3



**Grafik 1.2**

**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat**



**Tabel 1.3**


**Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	4	3	7
4.	D-I	-	-	-
5.	D-II	-	-	-
6.	D-III	2	1	3
7.	D-IV	-	-	-
8.	S-1	7	7	14
9.	S-2	6	8	14
10.	S-3	-	-	-



Grafik 1. 3

Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.4


Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis  
Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	4	2	6
3.	Eselon IV	1	1	2
4.	Jabatan Fungsional	6	7	13
5.	Jabatan Pelaksana	7	9	16



Grafik 1.4

**Kondisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional**



**C. Isu Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan Fungsi BAPPEDA dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten

Ciamis. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2014-2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum dapat menjabarkan indikator kinerja daerah sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak fokus terhadap ketercapaian visi dan misi daerah
2. Kolaborasi antara Perencanaan dan pendanaan masih belum optimal. Porsi penggunaan anggaran masih belum menitikberatkan kepada prioritas-prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
3. Hasil Penelitian dan Pengembangan masih banyak yang belum ditindaklanjuti sehingga tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Ciamis.
4. Kinerja pelayanan terhadap publik masih rendah
5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola perangkat daerah.

Berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah: **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal
4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupate/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta hasil evaluasi 5 (lima) tahun ke depan, isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bappeda Kabupaten Ciamis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dapat dtentukan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaoran pembangunan untuk mewujudkan konsistensi antara Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan;
3. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan harus bersifat aplikatif dan memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi pembangunan.
4. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.
5. Peningkatan kinerja pelayanan dengan penerapan SOP pelayanan terhadap masyarakat.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Secara umum, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 adalah : **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua”**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 6 misi Bupati dan wakil Bupati antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.
3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local.
4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
6. Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Secara spesifik, peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mendukung 6 (enam) sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2019 - 2024**

Tujuan Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Mutu</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Bappeda)	Hasil Penilaian	77,00	82,00	82,46	82,92	83,38
2.	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	800,00	810,00	820,00	830,00	840,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran,	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	BB(70)	BB(70)	BB(70)	A(80)	A(80)



Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
I Misi: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah							
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	42,92	44,47	46,02	47,57	49,12

## B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil Penilaian	82,92
2	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	56,00
3	Meningkatnya penyelenggaraan	Level Maturitas SPIP	Level	3,00



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Bappeda		
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	830,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	A(80)
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	47,52

### C. Strategi, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Strategi, Program dan Kegiatan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
2	Meningkatnya penerapan inovasi dalam	Program Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	pembangunan daerah	Daerah	Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
3	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
				Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pembinaan dan Pemanfaatan data Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp 10.363.715.540** yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran Program dan Penanggung Jawab**

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.201.977.800	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pendanaan (PPEPD)
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah	Rp 1.082.045.450	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)</li> <li>• Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)</li> <li>• Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil)</li> </ul>
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 7.584.656.290	Sekretariat
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 495.036.000	Bidang Penelitian dan Pengembangan



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Data capaian kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Data Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	Hasil Penilaian	82,92	86,13	103,87
2.	Meningkatnyapenerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	56,00	52,49	93,73
3.	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	3,00	3,00	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	830,00	853,82	102,87
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	A ( 80,00)	B(68,82)	86,03
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dalam Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	47,57	48,98	102,96

Sumber Data: Bappeda Kab. Ciamis per November 2023



## 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut :

### Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda

Indek Kepuasan masyarakat (IKM) merupakan data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Memuat 9 unsur pelayanan yang harus dikur yaitu :

- a. Persyaratan Pelayanan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Prilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, saran masukan
- i. Sarana dan Prasarana



Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Sasarannya yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah, dalam rangka pencapaian tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Capaian kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat selama Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,92	86,13	103,87

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai 82,92% dan dapat direalisasikan sebesar 86,13% sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 103,87% melebihi target.

Berdasarkan hasil SKM Tahun 2023 Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Pungutan Tidak Resmi (U8), Penanganan Pengaduan (U9), serta unsur Tarif (U4). Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bebas dari pungutan liar, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik telah dikelola dengan baik dan umumnya pelayanan diberikan secara gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Produk Pelayanan (U5). Berdasarkan hasil tersebut, terkait dengan produk pelayanan maka hasil pelayanan yang diberikan dan diterima harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, secara spesifik untuk meningkatkan produk pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , maka perlu melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SKM khususnya pada unsur pelayanan yang memiliki nilai “Kurang Baik”.



**Tabel 3. 3**  
**Data Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan masyarakat Bappeda	Nilai	77,00	82,67	107,36	82,46	82,92	100,56	82,92	86,13	103,87

Pelaksanaan pelayanan publik, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis mencerminkan tingkat kualitas baik dengan SKM 86,13 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023 ( 103,87) mengalami kenaikan realisasi sebesar 3,31% dibandingkan dengan tahun 2022 akan tetapi mengalami penurunan sebesar 3,49 % dibandingkan realisasi tahun 2021 107,36%.

**Tabel 3. 4**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dengan Target Renstra**


No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Bappeda	Nilai	82,92%	86,13	103,87

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target rencana strategis tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda sebesar 103,87%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.



**Grafik3.1**  
**Data Capaian Hail Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

**Hasil SKM Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Ciamis**



**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	89,25%	89,73%	91,61	97,94%



Berdasarkan perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 (86,13%) lebih kecil dari standar nasional yaitu 91,61%.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun data capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bappeda tahun 2023 adalah 91,61 diketahui berada di bawah capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jawa Barat sebesar 97,94%.

**Tabel 3. 6**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>1.467.882.500</b>	<b>1.324.852.511</b>	<b>143.029.989</b>	<b>90,26</b>	<b>10</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>362.187.100</b>	<b>355.759.495</b>	<b>6.427.605</b>	<b>98,23</b>	<b>2</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	25.477.000	25.477.000	-	100,00	0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.905.400	91.905.400	-	100,00	0
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.290.100	35.290.100	-	100,00	0
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.570.600	43.239.100	331.500	99,24	1
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.440.000	24.440.000	-	100,00	0



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.504.000	135.407.895	6.096.105	95,69	4
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>574.647.400</b>	<b>555.897.516</b>	<b>18.749.884</b>	<b>96,74</b>	<b>3</b>
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	-	100,00	0
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.647.400	127.397.516	17.249.884	88,07	12
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426.000.000	424.500.000	1.500.000	99,65	0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>126.000.000</b>	<b>23.581.400</b>	<b>102.418.600</b>	<b>18,72</b>	<b>81</b>
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	126.000.000	23.581.400	102.418.600	18,72	81
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>405.048.000</b>	<b>389.614.100</b>	<b>15.433.900</b>	<b>96,19</b>	<b>4</b>
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	261.800.000	246.532.100	15.267.900	94,17	6
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.308.000	61.142.000	166.000	99,73	0
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.940.000	81.940.000	-	100,00	0

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp1.324.852.511** atau **90,26%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp1.467.882.500** dengan capaian output kinerja sebesar **103,90%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :



A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya Produk Pelayanan Bappeda antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.

B. Faktor Pendukung

Ketersediaan potensi yang menunjang.

C. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Produk Pelayanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

**2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah**

Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Inovasi Daerah.

Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja indikator disajikan sebagai berikut :

**Indeks Inovasi Daerah**

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan peningkatan Indeks Inovasi Daerah adalah dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana Sasarannya yaitu Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah, dalam rangka pencapaian tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Capaian kinerja Persentase Indeks Inovasi Daerah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut :



**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	56,00	52,49	93,73

Kinerja ini ditargetkan pada Tahun 2023 dapat tercapai angka 56,00 dan dapat direalisasikan sebesar 52,49 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai 93,73%, target tidak tercapai.

Adapun rincian capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Data Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	52,00	54,35	104,46	54,00	54,50	100,93	56,00	52,49	93,73

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2023 (93,73) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 7,2 dibandingkan dengan Tahun 2022 (100,93) dan mengalami penurunan sebesar 3,53 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 (104,46).

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	56,00%	52,49	93,73

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target rencana strategis Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Bappeda sebesar 93,73. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum optimal sesuai dengan target capaian kinerja. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah dilaksanakan melalui 1



(satu) Program, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

**Tabel 3.10**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Indeks Inovasi Daerah**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>495.036.000</b>	<b>490.755.000</b>	<b>4.281.000</b>	<b>99,14</b>	<b>1</b>
	Penelitian dan Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	158.273.500	156.023.500	2.250.000	98,58	1
	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	158.273.500	156.023.500	2.250.000	98,58	1
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100.000.000	99.569.000	431.000	99,57	0
	- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	100.000.000	99.569.000	431.000	99,57	0
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	236.762.500	235.162.500	1.600.000	99,32	1
	- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	236.762.500	235.162.500	1.600.000	99,32	1

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp490.755.000** atau **99,14%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp495.036.000** dengan capaian output kinerja sebesar **93,73%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi dalam Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :



A. Faktor Penghambat

Masih kurangnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.

B. Faktor Pendukung

Ketersediaan potensi, data inovasi dan kelitbangan yang menunjang

C. Rencana Aksi

Mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.

**3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah**

Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Level Matural SPIP Bappeda.

Secara lebih rinci analisis Capaian kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) selama Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Bappeda Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP Bappeda	Level	3,00	3,00	100

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai pada level 3 dan dapat direalisasikan level 3 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 100% sesuai target.



**Tabel 3.12**  
**Data Capaian SPIP Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3,00	2,58	86,00	3,00	3,34	111,33	3,00	3,00	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda pada Tahun 2023 (100%) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 11,33 dibandingkan dengan Tahun 2022 (111,33) dan mengalami penurunan sebesar 25,33 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 (86,00).

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda terealisasi sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja sesuai dengan target capaian kinerja.



**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Capaian %
1.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100	100

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan Level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas Penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas SPIP minimal level 3.

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Tahun 2023 dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2023	Capaian %
1.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	100	100

Berdasarkan perbandingan kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Bappeda dengan standard Nasional dapat diketahui bahwa realisasi pada Tahun 2023 ( Level 3 atau 100%) sama dengan standard Nasional yaitu level 3 sehingga dapat dikatakan bahwa Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Bappeda berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.



Untuk mencapai peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP Bappeda adalah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun data capaian Kinerja Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3 diketahui sama dengan capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Level 3).

**Tabel 3.16**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP**  
**Bappeda Tahun 2023**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>47.650.000</b>	<b>47.650.000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.650.000</b>	<b>47.650.000</b>	-	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.650.000	10.650.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.250.000	9.250.000	-	100,00	0

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp 47.650.000** atau **100%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp47.650.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.



Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran serta penganggaran dan pelaksanaan penganggaran Perangkat Daerah dengan indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Bappeda Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi serta belum ditunjang dengan kompetensi SDM tersebut

B. Faktor Pendukung

Adanya Komitmen serta Kebijakan Pimpinan dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)

Ketersediaan Potensi yang menunjang.

C. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi SPIP di Bappeda Kabupaten Ciamis.

**4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda.

Secara lebih rinci analisis Capaian kinerja Penilaian Pengelolaan Keuangan Selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut :

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan**  
**BAPPEDA Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Hasil Penilaian	830,00	853,82	102,87



Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai pada angka 830,00 dan dapat direalisasikan sebesar 853,82 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 102,87 melebihi target.

**Tabel 3.18**  
**Data Capaian Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan**  
**BAPPEDA Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Nilai	585,00	749,99	128,42	820,00	814,70	99,35	830,00	853,82	102,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda pada Tahun 2023 (102,87 %) mengalami kenaikan capaian kinerja sebesar 3,34 dibandingkan dengan Tahun 2022 (99,35) dan mengalami penurunan sebesar 25,55 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 (128,42).

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda**  
**Tahun 2023 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda	Nilai	830	853,82	102,87

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda Bappeda terealisasi sebesar 102.87%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum optimal sesuai dengan target capaian kinerja.



**Tabel 3.20**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis**  
**Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Bappeda**  
**Bappeda Tahun 2023**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023 %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	6.015.289.290	5.457.913.910	557.375.380	90,73	9,27
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.015.289.290	5.457.913.910	557.375.380	90,73	9,27
	- Penyedia gaji dan tunjangan ASN	5.999.874.290	5.444.198.910	555.675.380	90,74	9,26
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	8.727.000	7.027.000	1.700.000	80,52	19,48
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	6.688.000	6.688.000	0	100,00	0,00

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp5.457.913.910. atau 90,73 % dari total anggaran yang disediakan sebesar RP. 6.015.289.290 dengan capaian output kinerja sebesar 90,73 %.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya



akuntabilitas kinerja Keuangan Bappeda Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Kondisi keuangan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja Pelaporan Keuangan Bappeda Kabupaten Ciamis, cukup berpengaruh.

B. Faktor Pendukung

Ketersediaan Potensi SDM yang menunjang.

C. Rencana Aksi

Optimalisasi tata kelola keuangan pada Bappeda Kabupaten Ciamis.

**5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah**

Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Hasil Evaluasi AKIP Bappeda.

Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur nilai akuntabilitas kinerja, yang meliputi 4 komponen yaitu:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatkan Hasil Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda Kabupaten ciamis adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah. Capaian Kinerja Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Selama Tahun 2022, yang dievaluasi pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :



No	komponen/Sub komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30	27,77
2	Pengukuran Kinerja	30	21,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,33
	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>68,82 (B)</b>

Secara lebih rinci analisis Capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP Bappeda.Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.24 sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Bappeda**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	(80,00) A	68,82 (B)	86,03

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai dengan Nilai (80,00) A, dan dapat direalisasikan dengan Nilai 68,82 (B),sehingga sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 86,03 .Dapat diartikan bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan target.

**Tabel 3.22**  
**Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda**  
**Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	(80,00) A	(78,89) BB	98,61	70,00 (BB)	69,46 (B)	99,23	80,00 A	68,82 B	86,03



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP Bappeda pada Tahun 2023 (86,03%) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 13,2 dibandingkan dengan Tahun 2022 (99,23) dan mengalami penurunan sebesar 12,58 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 (98,61).

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda**  
**Tahun 2023 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda	Predikat	(80,00) A	68,82 (B)	86,03

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi Bappeda Bappeda terealisasi dengan nilai sebesar 86,03 . Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum optimal sesuai dengan target capaian kinerja.

**Tabel 3.24**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi AKIP**  
**Bappeda Tahun 2023**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023(%)	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.900.000	12.200.000	1.700.000	87,77	12
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00	0



Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp 20.027.000** atau **92,18 %** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp21.727.000** dengan capaian output kinerja sebesar **92,18 %**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

A. Faktor Penghambat

Rendahnya Komitmen dari pimpinan dan kesadaran tentang akuntabilitas dan kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas

D. Faktor Pendukung

Ketersediaan potensi yang menunjang

E. Rencana Aksi

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Ciamis.

**6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah**

Meningkatnya Penyelenggaraan Secara Menyeluruh terhadap Proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi ke 5 (Lima) yaitu Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Nilai Komponen perencanaan kinerja dan nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP

Program yang mendukung dalam pelaksanaan meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah) Bappeda Kabupaten ciamis adalah Program Perencanaan, Pengendalian,dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.Capaian Kinerja Nilai Komponen perencanaan kinerja dan nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP

Secara lebih rinci analisis Capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP Bappeda.Tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.24 sebagai berikut :



**Tabel 3.25**  
**Capaian Kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Predikat	47,57	48,98	102,96

Kinerja ini ditargetkan pada tahun 2023 dapat tercapai dengan Nilai 47,57 dan dapat direalisasikan dengan Nilai 48,98 sehingga kinerja di Tahun 2023 tercapai sebesar 102,96 Dapat diartikan bahwa sudah dilaksanakan sesuai dengan target.

**Tabel 3.26**  
**Data Capaian Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2021-2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	44,47	44,92	101,01	46,02	42,61	92,59	47,57	48,98	102,96

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP tersebut dapat dijabarkan bahwa Bappeda pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan capaian kinerja sebesar 10,37 dibandingkan dengan Tahun 2022 (92,59) tetapi mengalami kenaikan sebesar 1,95 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 (101,01).

**Tabel 3.27**  
**Perbandingan Data Capaian Hasil Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 dengan Target Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian %
1	Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP	Nilai	47,57	48,98	102,96



Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah Tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian Nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum optimal sesuai dengan target capaian kinerja.

**Tabel 3.28**  
**Data Anggaran Sasaran Strategis Hasil Evaluasi AKIP**  
**Bappeda Tahun 2023**

No	Nama Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Selisih (Rp)	Capaian 2023 (%)	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.727.000	20.027.000	1.700.000	92,18	8
	- Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.900.000	12.200.000	1.700.000	87,77	12
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000	7.827.000	-	100,00	0

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 20.027.000 atau 92,18 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp21.727.000 dengan capaian output kinerja sebesar 92,18 %.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah dengan indikator Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

**B. Faktor Penghambat**

Rendahnya Komitmen dari pimpinan dan kesadaran tentang akuntabilitas dan kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas

**F. Faktor Pendukung**

Ketersediaan potensi yang menunjang

**G. Rencana Aksi**

Mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas di Bappeda Kabupaten Ciamis.



## B. Akuntabilitas Keuangan

Data Realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.29**  
**Data Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.402.397.050,00	7.584.656.290,00	6.882.550.921,00	90,74
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.900.000,00	13.900.000,00	12.200.000,00	87,77
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.827.000,00	7.827.000,00	7.827.000,00	100,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.864.397.050,00	5.999.874.290,00	5.444.198.910,00	90,74
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.727.000,00	8.727.000,00	7.027.000,00	80,52
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.688.000,00	6.688.000,00	6.688.000,00	100,00
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.477.000,00	25.477.000,00	25.477.000,00	100,00



No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.905.400,00	91.905.400,00	91.905.400,00	100,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.290.100,00	35.290.100,00	35.290.100,00	100,00
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.697.500,00	32.107.500,00	32.107.500,00	100,00
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	43.845.600,00	43.570.600,00	43.239.100,00	99,24
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.440.000,00	24.440.000,00	24.440.000,00	100,00
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.504.000,00	141.504.000,00	135.407.895,00	95,69
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.300.000,00	126.000.000,00	23.581.400,00	18,72
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.500.400,00	144.647.400,00	127.397.516,00	88,07
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.000.000,00	426.000.000,00	424.500.000,00	99,65
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.800.000,00	261.800.000,00	246.532.100,00	94,17
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.308.000,00	61.308.000,00	61.142.000,00	99,73
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.140.000,00	81.940.000,00	81.940.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.196.540.000,00</b>	<b>1.201.977.800,00</b>	<b>1.183.163.800,00</b>	<b>98,43</b>
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	92.125.000,00	92.125.000,00	89.125.000,00	96,74



No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	516.727.400,00	537.227.400,00	537.227.400,00	100,00
6	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	106.071.700,00	154.413.500,00	138.599.500,00	89,76
7	Pembiayaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	50.000.000,00	42.450.000,00	42.450.000,00	100,00
8	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
9	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	45.302.600,00	56.536.600,00	56.536.600,00	100,00
10	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	224.313.300,00	157.225.300,00	157.225.300,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.345.625.450,00</b>	<b>1.082.045.450,00</b>	<b>1.077.337.950,00</b>	<b>99,56</b>
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.385.700,00	10.385.700,00	10.385.700,00	100,00
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8.315.400,00	8.315.400,00	8.315.400,00	100,00
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.275.200,00	5.275.200,00	5.275.200,00	100,00



No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	160.023.650,00	66.323.650,00	66.073.650,00	99,62
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.877.250,00	13.877.250,00	13.877.250,00	100,00
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.887.000,00	10.887.000,00	10.887.000,00	100,00
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.784.750,00	7.734.750,00	7.734.750,00	100,00
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	213.072.000,00	128.872.000,00	125.872.000,00	97,67
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	8.582.500,00	8.582.500,00	100,00
10	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
11	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00
12	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	222.408.800,00	181.646.300,00	181.582.300,00	99,96



No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.050,00	5.275.050,00	5.275.050,00	100,00
14	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.050,00	7.375.050,00	7.375.050,00	100,00
15	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.050,00	7.375.050,00	7.375.050,00	100,00
16	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	169.999.850,00	195.799.850,00	195.417.350,00	99,80
17	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.949.700,00	13.790.100,00	13.790.100,00	100,00
18	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.474.700,00	8.946.500,00	8.946.500,00	100,00
19	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4.499.700,00	3.712.200,00	3.712.200,00	100,00
20	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	255.506.600,00	201.674.400,00	201.674.400,00	100,00
21	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20.398.400,00	17.510.900,00	17.510.900,00	100,00
22	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	13.190.400,00	17.915.400,00	17.915.400,00	100,00



No	Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Bidang Kewilayahan				
23	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan  Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.295.400,00	13.590.400,00	13.590.400,00	100,00
24	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	129.280.800,00	129.280.800,00	128.269.800,00	99,22
IV	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>500.548.500,00</b>	<b>495.036.000,00</b>	<b>490.755.000,00</b>	<b>99,14</b>
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	158.273.500,00	158.273.500,00	156.023.500,00	98,58
2	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	99.569.000,00	99,57
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	212.275.000,00	236.762.500,00	235.162.500,00	99,32
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	30.000.000,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>10.445.111.000,00</b>	<b>10.363.715.540,00</b>	<b>9.633.807.671,00</b>	<b>92,96</b>

Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran murni, sebesar Rp10.445.111.000,00 Anggaran Perubahan sebesar RP.10.363.715.540. yang dapat direalisasikan sebesar Rp 9.633.807.671,00. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 92,96 %. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 7,04 % atau Rp 5.140.680.436



### C. Prestasi (Perangkat Daerah)

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis tidak ada Prestasi yang diraih selama Tahun 2023, sebagaimana format terlampir.

**Tabel 3.30**  
**Daftar Prestasi Tahun 2023**

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TINGKAT PROVINSI</b>				
1	NIHIL				
2	dst				
<b>B</b>	<b>TINGKAT NASIONAL</b>				
1	NIHIL				
2	Dst....				
<b>C</b>	<b>TINGKAT INTERNASIONAL</b>				
1	NIHIL				
2	Dst...				



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis selama Tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 101,25 %. Sebanyak 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **RP.10.363.715.540** dengan realisasi sebesar **Rp 9.633.807.671** atau **92,96 %** sedangkan sisa pagu anggaran sebesar **Rp. 729.907.869** dengan persentase **7,04 %**.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik

Ciamis, 26 Februari 2024

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN CIAMIS



DAVID FIRDHA, S.H., M.M  
Pembona Utama Muda IV/c  
NIP. 19671215 199803 1 005



## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja;
2. Lain-lain yang dianggap perlu;